BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
Fax;/Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
Laman : lamandau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 17 /K.BAWASLU.KT-09/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang sehat, aman dan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19;

b. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus *disease* 2019 (coivd-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penanganan Pelanggaran Tehadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan :

a. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
c. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ;

KEDUA : Struktur dan mekanisme Kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Tanggal : 9 Oktober 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : /K.BAWASLU.KT/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 9 OKTOBER 2020

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	KET.
PEMBINA	• BUPATI LAMANDAU • KAPOLRES LAMANDAU • DANDIM 1017 LAMANDAU • KAJARI LAMANDAU	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
KETUA I	KETUA BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU	Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
KETUA II	KETUA KPU KABUPATEN LAMANDAU	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	
SEKRETARIS	SATGAS *COVID 19* KABUPATEN LAMANDAU	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19*	

KOORDINATOR PENCEGAHAN	KEPOLISIAN/KEJAKSAAN/SATGAS COVID-19 KABUPATEN LAMANDAU/TNI/SATPOL PP/BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja • Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan GBW • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan *covid 19*. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.	ANGGOTA:** 1.
KOORDINATOR PENGAWASAN	KEPOLISIAN/KEJAKSAAN/SATGAS COVID-19 KABUPATEN LAMANDAU/TNI/SATPOL PP/BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan GBW • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja	ANGGOTA:** 1.
KOORDINATOR PENINDAKAN	KEPOLISIAN/KEJAKSAAN/SATGAS COVID-19 KABUPATEN LAMANDAU/TNI/SATPOL PP/BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* pada Penyelenggaraan Pemilihan GBW	ANGGOTA:** 1.

Catatan :

- ***Dipilih salah satu instansi**
- ****Anggota dipilih maksimal 3 anggota, dengan memasukan yang tidak termasuk dalam koordinator**

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS